

SKRIPSI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KEKERABATAN DALAM HUKUM
ADAT BALLA SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN PERKAWINAN
DI DESA WISATA ADAT BALLA TUMUKA KABUPATEN MAMASA

FUTRI NAMIRA

I01 18 350

Diajukan sebagai Salah Satu Peryarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

ABSTRAK

Putri Namira I0118350 dengan judul penelitian “**PEMUTUSAN HUBUNGAN KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT BALLA SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN PERKAWINAN DI DESA WISATA ADAT BALLA TUMUKA KABUPATEN MAMASA**”. Skripsi. Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing **Sulaeman, S.H..M. H.**, dan **Ika Novitasari, S. H., M. H.**

Penelitian ini mengkaji konsep pemutusan hubungan kekerabatan dalam Hukum Adat Balla di Kampung Ballapeu’ dan dasar pemberlakuan ritual pemutusan hubungan kekerabatan dalam Hukum Adat Balla ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Ballepeu’, Desa Balla Tumuka, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Pemangku Adat Balla, Tua Adat Balla Sekertaris Desa Balla Tamuka, Pelaku perkawinan Sepupu dan Ahli Hukum. Penelitian ini bersifat normatitive-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif-induktif melalui teknik analisis deskriptif.

Dalam hasil penelitian penulis menemukan hasil bahwa Konsep pemutusan hubungan kekerabatan antara kedua mempelai di Kampung Ballapeu’, Desa Balla Tumuka di kenal dengan tiga istilah yang masing-masing disesuaikan dengan makin dekatnya hubungan kekerabatan tersebut, yaitu *Kattuan Lolo* (Sepupu satu dan dua kali), *Lentenan Buntu* (Sepupu tiga dan empat Kali) dan *Poli Lolo* (sepupu lima kali keatas). Konsep pemutusan hubungan kekerabatan tersebut memberikan isyarat bahwa putusnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak tersebut menjadi syarat keabsahan suatu perkawinan dapat dilangsungkan menurut hukum adat Balla di Kampung Ballapeu’ Desa Balla Tumuka dan Pemberlakuan ritual pemutusan hubungan kekerabatan dalam hukum adat Balla didasarkan pada adanya suatu peristiwa nenek moyang yang pernah terjadi. Dimana diyakini bahwa pernah terjadi suatu peristiwa perkawinan, dimana kedua mempelai memiliki hubungan kekerabatan, sehingga berdampak pada munculnya peristiwa-peristiwa atau musibah terhadap kampung. Apakah bencana alam atau adanya masalah padah bidang pertanian khususnya pada hasil pertanian, atau bahkan pada keturunan suami istri tersebut, seperti adanya kelainan/cacat atau bahkan meninggal dunia.

Kata kunci: *Perkawinan Adat, Pemutusan Hubungan Kekekrabatan, Hukum*

Adat Balla

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh, bergerak serta berkembang biak. Proses berkembang biak manusia tidaklah sama dengan makhluk hidup yang lain yakni hewan dan tumbuhan, dimana manusia sebelum berkembang biak didahului dengan prosesi yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan cara manusia mempertahankan keberlangsungan hidup untuk memperoleh keturunan.

Perkawinan juga mengandung suatu asset untuk meraih kesempurnaan rohani. Begitu pentingnya perkawinan, hingga setiap orang yang hendak melaksanakannya harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang dibuat oleh manusia sendiri.¹

Dalam setiap masyarakat terdapat norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.²

Indonesia yang plural mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Dimana hasil persebaran itu menghasilkan adat-istiadat

¹ Soumena M. Yasin.. *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, (2012) Hlm 40-51. Hal 41

² Supono Netty Sophiasar., *Skripsi Perkawinan Adat Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur (2008)*, Hal 1

yang berbeda dari pulau lain. Perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya.

Seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pasal 1 yang menegaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Dalam perkawinan antar kerabat merupakan perkawinan adat dari negara tersebut, dan di antara mereka satu dari tiga perkawinan merupakan perkawinan antar sepupu. Perkawinan kerabat tetap menjadi preferensi dari sekitar 10,4 % populasi global, walaupun telah terjadi penurunan popularitas di beberapa negara tertentu.⁴

Eksistensi perkawinan sepupu memang tidak terlepas dari fungsi-fungsi perkawinan itu sendiri. Salah satunya adalah perkawinan adat batak yang menjelaskan bahwa orang batak menikahkan anak mereka dengan para kerabatnya sendiri untuk menjaga keutuhan harta keturunan mereka. Dalam artian bahwa harta yang mereka miliki tidak akan jatuh kepada orang lain, melainkan hanya akan dimiliki kerabatnya sendiri.

Fungsi yang sama dari segi ekonomi menjelaskan bahwa perkawinan antar kerabat memiliki fungsi dalam struktur sosial bagi kehidupan ekonomi. Penjelasan fungsi perkawinan antar kerabat dalam kajian kedua para ahli

³*Ibid.* Hal 4

⁴ Yusdiawati Yayuk. 2017. *Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. (2017) Vol. 19, Hal 90

tampaknya hanya berfokus pada fungsi ekonomi. Dalam hal ini zaman terlihat lebih kompleks dalam melihat fungsi perkawinan antar kerabat tersebut. masyarakat di Kabirwala, Punjab bagian selatan, perkawinan antar kerabat berfungsi sebagai pengikat, pendukung, pemelihara keamanan masyarakat, kekuatan dan kemurnian keluarga.⁵

Selain itu, perkawinan antar kerabat dapat memberikan stabilitas dalam perkawinan dalam artian mencegah perpecahan dalam keluarga (perceraian), memperkuat ikatan sosial dan jaringan politik.

Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia yakni perihal perkawinan antar kerabat akan tetapi perkawinan ini diikat oleh hukum adat. Menurut beberapa pembahasan dalam hukum adat di Indonesia terdapat beberapa asas yang berlaku khususnya perihal perkawinan yang mengakui keberadaan perkawinan antar kerabat yang disebut sebagai *endogami*.

Menurut asas *endogami* tujuan dari perkawinan kerabat adalah agar dapat mempertahankan tanah tetap menjadi lingkungan sendiri atau milik rumpun serta mempertahankan eksistensi dari keluarga agar tidak hilang dikarenakan garis darah yang bercampur dengan keluarga lain.

Perkawinan antar kerabat ini dapat dilihat dari para keturunan Arab yang sejak dahulu kala telah mendiami Indonesia. Pada awalnya perkawinan para keturunan Arab dilaksanakan hanya kepada keluarga bangsawan dari

⁵. *Ibid.* Hal 90

daerah yang mereka diami, hal ini dikarenakan perkawinan tersebut juga didasari sebagai media penyebaran agama Islam.

Setelah agama Islam menjadi agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, perkawinan keturunan Arab pun bergeser dari yang awalnya menjadi media penyebaran agama Islam kini kembali menjaga garis keturunan terutama pada keturunan Arab yang *nasab*-nya berhubungan langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW, keturunan langsung Rasulullah Muhammad SAW disebut *Sayye'* untuk keturunan laki-laki dan *Syarifa* untuk keturunan perempuan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan keturunan Arab hanya kepada keluarga bangsawan yang mereka diami, maka bukan berarti bangsawan asli Indonesia tidak menjaga garis keturunannya seperti yang terjadi di Sulawesi Barat yakni suku Mandar.

Suku Mandar merupakan salah satu etnis yang terbesar di Pulau Sulawesi. Bangsawan suku Mandar pada kasta tertinggi disebut *Mara'dia* (raja), kasta berikutnya disebut *Pappuangang* atau *Pa'bicara* (menteri/penasihat kerajaan) dan kasta terakhir pada kasta bangsawan suku Mandar disebut *Daeng* (kerabat *Mara'dia*). Suku Mandar ini sangat menjaga garis keturunannya hal ini didasarkan pada kebiasaan yang telah terjaga secara turun-temurun. Hal ini juga untuk menjaga kekerabatan yang sangat kuat dan mengakar pada suku Mandar.

Selain dari suku Mandar salah satu suku yang terdapat di Sulawesi Barat adalah suku Mamasa yang secara teritorial terdapat di Kabupaten Mamasa. Perbedaan mendasar antara suku Mandar dan suku Mamasa adalah

agama yang dianut masing-masing suku, dimana suku Mandar secara keseluruhan beragama Islam, sedangkan suku Mamasa mayoritas menganut agama Kristen. Meskipun agama yang dianut suku Mamasa adalah Kristen akan tetapi, bukan berarti bahwa perkawinan adat tidak lagi berlangsung.

Perkawinan adat yang masih berjalan atau terjadi dapat kita jumpai di Kampung Ballapeu', Desa Balla Tumuka Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa yaitu perkawinan antar sepupu. Fenomena perkawinan kerabat (perkawinan antar keluarga) adalah perkawinan yang banyak diminati oleh berbagai komunitas di dunia, termasuk di Indonesia terkhusus di Kerajaan Balla Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis perihal perkawinan kerabat tidak serta merta dapat dilaksanakan dalam hukum adat Balla tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum melalui prosesi tertentu untuk memutuskan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak. Adapun beberapa syarat yang sekaligus menjadi jaminan atau syarat prosedur untuk melangsungkan pernikahan antar sepupu yaitu, sebelum proses dilakukan *ijabqabul*, ada perjanjian secara adat yang terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu ritual perjanjian secara khusus secara adat yakni pihak lelaki atau calon pria memberikan sepetak sawah, kerbau dll, atau sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang disepakati antara pihak calon wanita dan calon pria, bisa juga dengan jaminan yang lain dengan maksud sebagai pegangan/jaminan (*manai* dalam istilah adat balla).

Selain itu, istilah “*kattu toni/kattu lolo*” (memutus ikatan darah/keluarga) dalam proses sebelum perjanjian di atas, yang artinya memutuskan ikatan darah antara calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria, dengan tujuan agar bisa dinikahkan.

Prosesi ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa masyarakat adat Balla mengisyaratkan bahwa tidak serta merta mengizinkan perkawinan antar kerabat yang berarti masyarakat adat Balla tidak bertujuan untuk menjaga garis keturunannya atau beberapa hal lain yang menjadi tujuan perkawinan antar kerabat dilaksanakan. Padahal telah diketahui bahwa baik secara agama maupun aturan yang berlaku yakni UU Perkawinan tidak melarang terjadinya perkawinan antar kerabat. Namun, di saat bersamaan hal ini tentu memiliki alasan yang pasti, mengingat prosesi ini telah diwariskan secara turun-temurun sehingga tidak dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang kebenarannya hanya berdasarkan pada asumsi belaka.

Berdasarkan deskripsi di ataslah, penulis akan meneliti ***Pemutusan Hubungan Kekerabatan dalam Hukum Adat Balla Sebagai Syarat Keabsahan Perkawinan di Desa Balla Tumuka Kabupaten Mamasa.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana konsep pemutusan hubungan kekerabatan dalam Hukum Adat Balla di Kampung Ballapeu'?
- 1.2.2. Apakah dasar pemberlakuan ritual pemutusan hubungan kekerabatan dalam Hukum Adat Balla?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1. Untuk mengetahui konsep pemutusan hubungan kekerabatan dalam Hukum Adat Balla di Kampung Ballapeu'
- 1.3.2. Untuk mengetahui dasar pemberlakuan ritual pemutusan hubungan kekerabatan dalam Hukum Adat Balla ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan peneliti terhadap konsep pemutusan kekerabatan dalam perkawinan menurut Hukum Adat Balla di Kampung Ballapeu' yang ditinjau dari segi Hukum Adat secara teoritis dan melalui UU No. 1 tentang Perkawinan sebagai sumber hukum positif dalam pelaksanaan Perkawinan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat praktis

Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsi penulis terhadap almamter Universitas Sulawesi Barat Khususnya program studi ilmu hukum dan bagi seluruh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Buijs Kees. 2009. *Kuasa Berkat dari Belantara dan Langit*. Inimawa : Makassar
- Haris Sanjaya, Umara., & Rahim Faqih, Aunur. 2017. *Hukum Perkawinan Islam.*, Yogyakarta : Gama Media.
- I, Gede A.B. Wiranata., *Hukum Adat Indonesia (Perkembangan dari Masa ke Masa)*,. (2005),. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.
- Jamaluddin., &Nanda Amalia., 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan.*, Unimal Press:Lhoksumawe.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Iltizam: solo.
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Cv Budi Utama: Yogyakarta.
- SalmanSoemadiningrat, R. Otje. 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni
- Setiady Tolib. 2018. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta: Bandung.
- Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djembatan: Jakarta.
- Sudiyat Iman. 1999. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberti: Yogyakarta.
- Sulistiani Siska Lis. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Sinar Grafika Offset: Jakarta Timur.

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat.*, Unimal Press: Lhoksumawe

B. Jurnal

Sandra, Natalia., dkk., *Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia.*,
(2023),. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial., Volume 10, Nomor
6.,

Soumena M. Yasin. 2012. *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam
Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum).*
Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012,

Yusdiawati Yayuk. 2017. *Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada
Perkawinan Sepupu.* Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Desember
2017 Vol. 19 (2): 89-99 _____ Issn 1410-8356.

C. Skripsi

Supono Netty Sophiasar. 2008. *Skripsi Perkawinan Adat (Peminangan Di Dusun
Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur).*

D. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor. 1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan

E. DAFTAR INFORMAN

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Palullungan (Pemangku Adat Balla Di
Desa Balla Tumuka) Pada Tanggal 20 Mei 2023.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Demmalona dan Ibu Arruan Sukku
(Salah Satu Pelaku Perkawinan Sepupu Di Desa Balla Tumuka) Pada
Tanggal 20 Mei 2023

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Bonggabarana' (Sebagai Tua Adat Di
Desa Balla Tumuka) Pada Tanggal 20 Mei 2023

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Yunus Tandi Pasau (Sebagai Tua
Adat Di Desa Balla Tumuka) Pada Tanggal 20 Mei 2023

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ardiannyah, S. H., M. H., (Dosen
Hukum Perdata STAIN Majene Sebagai Ahli Hukum Perdata) Pada
Tanggal 5 Juni 2023